



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **B.Halik**, Tempat tanggal lahir di Bondowoso, 13 April 1945, umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Petani, Alamat Desa Lojajar Rt.05 Rw.03 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Burasmi**, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 12 Maret 1954, umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah tangga, Akamat Desa Lojajar, Rt.05 Rw.03 Kecamatan Tenggarang, Kabupeten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Pelita No 56 B Kel. Tamansari, Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

H.Ali Murtadho, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Lojajar Rt.05, Rw.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muzammil, SH, 2. Lutfi SH., keduanya Advokat yang beralamat kantor di jalan PP. Nurul Jadid Karanganyar 15/07 Paiton Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso pada tanggal 27 Februari 2020 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW") Pasal 1365 KUHPerdata Yaitu: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Adapun dalil dalam gugatan ini kami sampaikan sebagai berikut :

I. DALAM SILSILAH :

Bahwa Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS (almarhum) meninggal dunia di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama: B. Jesin, dari hasil perkawinannya tersebut mempunyai 5 (lima) anak keturunan yaitu :

1. JAMALUDIN (alm) meninggal dunia di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ;
2. B. RAMLA (almarhumah) meninggal dunia di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ;
3. B. IJA / MBAH IJA (almarhumah) meninggal dunia di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ;
4. B. SARBUNA (almarhumah) meninggal dunia di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ;
5. H. ABUBAKAR (alm) meninggal dunia di Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa kemudian 5 (lima) anak keturunan dari Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS (almarhum) tersebut mempunyai anak :

1. JAMALUDIN (alm) mempunyai 1 (satu) anak keturunan yaitu :
(1) H. ALI MURTADHO, (Tergugat)
2. B. RAMLA (almarhumah) mempunyai 5 (lima) anak keturunan :
(1) B. HALIK, (Penggugat)
(2) BURASMI , (Penggugat)
(3) HAFID ;
(4) SULAIMAN ;
(5) SAHABUDIN ;
3. B. IJA / MBAH IJA (almarhumah) **Tidak** mempunyai anak keturunan.
4. B. SARBUNA (almarhumah) mempunyai 3 (tiga) anak keturunan :
(1) Zainab ;
(2) SULEHA :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) HERYATI :

5. H. ABUBAKAR (alm) mempunyai 3 (tiga) anak keturunan :

- (1) HANAFI ;
- (2) ARIFIN (almarhum) ;
- (3) SUBADAR ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS selama hidupnya meninggalkan beberapa harta yang diantaranya berupa tanah pekarangan C. PERSIL 127 AN. Gd. JAMALUDIN β H. ILYAS luas 314 da. atau luas 3140 M2, yang terletak di Desa Lojajar RT. 05, RW,03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah pekarangan SULIH/ P. SALE
atau selokan irigasi

Sebelah Timur : Rumah B. Nurhati hasan dan atau rumah B. Bali

Sebelah Selatan : Pekarangan B. Jeni/ P. Halilah

Sebelah barat : Rumah B. Jumaiya atau rumah B. Nadira / B. Slama

2. Bahwa dalam silsilah tersebut di atas anak tertua dari anak H. ILYAS adalah JAMALUDIN, yang kemudian tanah pekarangan C. PERSIL 127 AN. Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS luas 314 da. atau luas 3140 M2, Tersebut oleh Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS secara adat diamanahkan kepada JAMALUDIN (alm) untuk dibagikan kepada adik adiknya, yang diantaranya adalah adiknya yang bernama B. RAMLA (almarhumah) yang mempunyai 5 (lima) anak keturunan yaitu :

- (1) B. HALIK ;
- (2) BURASMI ;
- (3) HAFID;
- (4) SULAIMAN;
- (5) SAHABUDIN ;

3. Bahwa dalam adat masyarakat Bondowoso, dalam melaksanakan perkawinan anak keturunannya apabila mempunyai seorang anak laki-laki maka sewaktu anak tersebut menikah, maka anak laki – laki pulang ke rumah isteri dengan membawa barang rumah tangga, seperti meja kursi tamu, tempat tidur dll, demikian juga sebaliknya apabila anak perempuan yang melakukan pernikahan, maka anak perempuan tersebut berkumpul dengan orang tuanya dengan menyiapkan tanah dan rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedatangan calon suami, oleh karena keturunan B. RAMLA (almarhumah) yang merupakan anak perempuan adalah para penggugat, makanya tanah pekarangan/obyek sengketa tersebut oleh saudara LAKI LAKI DARI B. RAMLA (ALMARHUMAH), YAITU HAFID, SULAIMAN Dan SUBHAN diserahkan secara adat kepada para penggugat ;

4. Bahwa demikian pula dengan keturunan dari B. SARBUNA (almarhumah) yang mempunyai 3 (tiga) anak keturunan dan H. ABUBAKAR (alm) yang mempunyai 3 (tiga) anak keturunan sudah diberikan juga oleh Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS (almarhum) secara bijaksana, sehingga dari keturunan B. SARBUNA (almarhumah) dan H. ABUBAKAR (alm) hidup rukun dan tidak terjadi sengketa ;

5. Bahwa dalam perkara ini para penggugat dan Tergugat adalah cucu dari Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS (almarhum) ;

6. **Bahwa** JAMALUDIN (almarhum) semasa masih hidup dengan secara adat telah membagi bagikan tanah pekarangan C. PERSIL 127 AN. Gd. JAMALUDIN / H. ILYAS ±luas 314 da. /3140 M2 yang terletak di Desa Lojajar RT. 05, RW,03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tersebut dengan pembagian sebagai berikut :



Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari sebagian luas 314 da. atau luas 3140 M2 tanah pekarangan an. Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS (almarhum)tersebut, yaitu seluas \pm 370 M2, diberikan kepada B. RAMLA (almarhumah) yang mempunyai anak B. HALIK (Penggugat 1) dan B. BURASMI (Penggugat 2);

Yang selanjutnya tanah pekarangan seluas 37 da. atau \pm 370 M2 dengan batas batas :

Sebelah utara : selokan /irigasi ;

Sebelah Timur : Rumah H.ALI MURTADHO (Tergugat);

Sebelah Selatan : Jln. Paving ;

Sebelah barat : Rumah B. TUN ;

terletak di Desa Lojajar RT. 05, RW,03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Disebut sebagai obyek sengketa ;

8. Bahwa B. RAMLA (almarhumah) yang merupakan anak ke 2 dari Gd. JAMALUDIN B. H. ILYAS (almarhum), semasa Gd. JAMALUDIN B. H. ILYAS (almarhum)masih hidup pada sekitar tahun 1940 obyek sengketa tersebut telah diberikan secara adat kepada B. RAMLA (almarhumah) dan telah ditempati sebagai rumah tinggal oleh B. RAMLA (almarhumah) bersama anak anaknya, yang secara turun temurun obyek sengketa sudah ditempati oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 (para penggugat) selama - \pm 80 tahun sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2018 obyek sengketa yang ditempati oleh Penggugat 1 tersebut rohoh karena tidak layak huni, akhirnya Penggugat 1 pulang ke rumah anaknya, dan kemudian pada bulan agustus 2018, anak anak dari Penggugat 1 bergotong royong untuk memperbaiki rumah Penggugat 1, dan sebelum memperbaiki rumah Penggugat 1 anak anak dari Penggugat 1 meminta izin kepada Tergugat sebagai saudara tua, dan Tergugat mengizinkan untuk memperbaiki rumah Penggugat 1 ;

10. Bahwa pada akhir bulan agustus Tahun 2018, setelah anak anak penggugat 1 mau membangun untuk memperbaiki rumah Penggugat 1, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat 1 membangun di obyek sengketa bahkan Tergugat mengusir Para Penggugat untuk tidak menempati obyek sengketa ;

11. Bahwa pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara terus menerus disertai pengerusakan pot pot bunga milik Para Penggugat, pengerusakan pot pot bunga milik Para Penggugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat sekitar pada bulan Oktober 2019, kemudian pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara terus menerus tersebut dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso ;

12. Bahwa dikarenakan para Penggugat tidak bisa menahan malu sama tetangga akhirnya pada tanggal 4 September Tahun 2019, para Penggugat mengadakan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Kepala Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, yang kemudian Kepala Desa Mengundang para pihak untuk bertemu di Kantor Desa untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk musyawarah kekeluargaan, dan sewaktu diundang oleh Kepala Desa Lojajar para Penggugat datang, sedangkan Tergugat tidak datang dan hanya mengantarkan surat Pengusiran tertulis terhadap Para Penggugat yang diserahkan kepada Kepala Desa Lojajar ;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari Tahun 2020, para penggugat meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum HARYONO,S.H & REKAN, untuk menindaklanjuti atas peristiwa hukum yang terjadi kepada para penggugat, sehingga Kantor Hukum HARYONO,S.H & REKAN mengirimkan surat kepada Kepala Desa Lojajar pada tanggal 24 Desember 2019, yang dalam pokok isi surat tersebut kami memohon surat keterangan waris yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah ahli waris dari . Gd. JAMALUDIN B H. ILYAS (almarhum), dan permohonan surat surat obyek sengketa, kemudian Kepala Desa Lojajar hanya memberikan informasi data atas obyek sengketa, namun tidak memberikan surat keterangan waris seperti permohonan kami kepada Kepala Desa Lojajar ;

Oleh karena itu untuk kepentingan hukum dan mencari kebenaran materil dalam perkara ini, mohon berkenannya Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Kepala Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang, untuk memberikan keterangan hukum atas perkara ini demi hukum dan demi rasa keadilan terhadap para penggugat ;

14. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah mengusir para Penggugat untuk tidak menempati obyek sengketa secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah mengusir para Penggugat untuk tidak menempati obyek sengketa secara melawan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril kepada para Penggugat yang mana Penggugat 1 tidak bisa lagi menempati tanah miliknya tsb, kemudian para penggugat menanggung malu secara spikis kepada masyarakat sekitar Desa Lojajar;

Adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat kami urai sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat 1 tidak bisa menguasai dan tidak memiliki rumah tinggal, dan atau mengalihkan/menjual tanah miliknya yaitu obyek sengketa kepada pihak lain yang nilainya diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, membuat fikiran para penggugat terganggu, tidak percaya diri, mengalami stress, mengalami jatuh sakit, dikarenakan menanggung malu kepada masyarakat desa Lojajar Kecamatan Tenggarang, yang kesemuanya tidak dapat diperinci namun dapat dipastikan kurang lebih Rp. 100.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, perbuatan Tergugat sudah memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat ;
3. Menetapkan obyek sengketa tanah pekarangan C. PERSIL 127 AN. Gd. JAMALUDIN B. H. ILYAS sebagian dari \pm luas 314 da. /3140 M2, yaitu luas 37 da. atau \pm 370 M2, dengan batas batas :
Sebelah utara : selokan /irigasi ;
Sebelah Timur : Rumah H.ALI MURTADHO (Tergugat);
Sebelah Selatan : Jln. Paving ;
Sebelah barat : Rumah B. TUN ;
yang terletak di Desa Lojajar RT. 05, RW,03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ,adalah milik para Penggugat ;
4. Menghukum tergugat untuk tidak melakukan pengusiran kembali terhadap para penggugat, dan menyerahkan obyek sengketa tanah pekarangan C. PERSIL 127 AN. Gd. JAMALUDIN B. H. ILYAS sebagian

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ± luas 314 da. /3140 M2, yaitu luas 37 da. atau ± 370 M2, dengan batas batas :

Sebelah utara : selokan /irigasi ;

Sebelah Timur : Rumah H.ALI MURTADHO (Tergugat);

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immaaateriil kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat 1 tidak bisa menguasai dan tidak memiliki rumah tinggal, dan atau mengalihkan/menjual tanah miliknya yaitu obyek sengketa kepada pihak lain yang nilainya diperkirakan senesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, membuat fikiran Para Penggugat terganggu, tidak percaya diri, mengalami stress, mengalami jatuh sakit, dikarenakan menanggung malu kepada masyarakat desa Lojajar Kecamatan Tenggarang yang kesemuanya tidak dapat diperinci namun dipastikan kerugian persaan tersebut kurang lebih Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso Tidak Berwenang Mengadili Perkara A QUO, Perkara antara B. Halik dkk dan H. Ali Murtadho dalam Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2020/PN.Bdw. Dikarnakan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara Ini masalah Waris dan atau Bodle Waris Para Ahli Waris Keturunan dari Almarhum H. Ilyas. Dan Almarhumah B. Jesin, Istri dari Almarhum H.Ilyas.

- Bahwa Berdasarkan UU.RI. No. 3 Tahun 2006, dalam ketentuan Pasal, 49 diubah berbunyi sebagai Berikut ;

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang – orang yang beragama Islam di Bidang ;

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah.

- Penjelasan Pasal, 49 huruf b ;

Yang dimaksud dengan WARIS adalah **Penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, Penentuan Mengenai Harta Peninggalan, Penentuan BAGIAN Masing – masing Para Ahli Waris, dan melaksanakan Pembagian Harta Peninggalan Tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas Permohonan seseorang tentang Penentuan siapa saja yang menjadi Ahli Waris dan Penentuan Bagian Masing – masing Ahli Waris.**

- Bahwa dari Uraian tersebut di atas sangat jelas, bahwa Dalam Perkara A quo karena Para Penggugat dan Tergugat Beragama Islam, dalam Uraian Posita dan Petitum tersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sebagai Amanah di dalam Pasal, 49 Huruf b. UU RI No. 3 Tahun 2006.

2. Bahwa pada dasarnya Gugatan Penggugat adalah Obscuri Libelli. Gugatan Pengugugat Tidak beralasan, karena ;

- Posita atau Fundamintum Petendi Tidak menjelaskan dasar Fakta nya (Fetelijke grond) karena Salah dalam uraian SILSILAH Keluarga Gd. JAMALUDDIN. Yang benar adalah ;

Almarhum H. Ilyas (bukan GD. Jamaluddin). dan semasa Hidupnya H. Ilyas Menikah dengan Seorang Perempuan bernama Almarhumah B. Jesin. dan mempunyai 6 Orang anak. Bukan 5 Orang yang teladisebutkan Penggugat Pada Poin, 1 hal, 2.

Bahwa Almarhum Gd. Jamaluddin menikah dengan Almarhumah B. Jatim, dan mempunyai Anak 1 Orang yaitu. H. Ali Murtadho.

- Obyek sengketa tidak jelas, karena tidak menyebutkan Nomor Buku C. di Desa Lojajar Kec. Tanggarang Kab. Bondowoso. Tidak dijelaskan secara rinci Nomor Buku C Desa, yang tertulis dalam Posita **Pokok Perkara** Poin, 1 sampai dengan 7 dalam Gugatan Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hanya menyebutkan Persil, hal ini sangat penting karena Nomor Buku C Desa sebagai petunjuk untuk diketahui secara jelas dan pasti Obyek Tanah yang terdaftar Dalam Buku C Desa dan juga merupakan Petunjuk awal bukti Suatu Hak, sementara Persil hanya petunjuk posisi Blok Tanah.

3. Bahwa Gugatan Penggugat subyeknya tidak Lengkap atau "Plurium Litis Consortium" dikarenakan.

- Bahwa karena Ada banyak orang atau Para Ahli Waris Yang lain yang harus ikut dijadikan Para Pihak, untuk diketahuinya Perkara ini dan diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
- Bahwa tidak ada kejelasan status Hak Para Ahli Waris yang lain, sehingga menimbulkan Kabur nya Gugatan Hak. Dan Perbuatan Melawan Hukum.

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi Mohon dianggap pula bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban dan sangkalan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil – dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas oleh Tergugat.

Bahwa SILSILAH Keturunan almarhum Gd. Jamuluddin B.H Ilyas, yang tertulis dalam Poin 1 Hal ke 2 dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan salah, Yang benar adalah ;

- Bahwa Almarhum H. ILYAS (bukan GD. Jamaluddin). dan semasa Hidupnya H. Ilyas Menikah dengan Seorang Perempuan bernama. Almarhumah B. Jesin. dan mempunyai 6 Orang anak yaitu ;

- a. Gd. Jamaluddin. (Almarhum).
- b. B. Ramla (Almarhumah).
- c. B. Ija / Mbah IJA (Almarhumah).
- d. B. Sarbuna. (Almarhumah).
- e. B. Jumaiya (Almarhumah).
- f. H. ABU BAKAR. (Almarhum).

Jadi 6 Orang anak semuanya. Bukan 5 Orang anak seperti yang di Dalilkan Para Penggugat.

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Gd. Jamaluddin menikah dengan Almarhumah B. Jatim, dan mempunyai Anak 1 Orang yaitu. H. Ali Murtadho.

2. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat di Dalam Pokok Perkara Poin, 1 sampai dengan Poin, 15 tidak benar dan salah Obyek dalam Penyebutan Persil Obyek Perkara, dan tidak menyebutkan No. Buku C. Desa Lojajar. Yang benar adalah :

Persil, 84 Klas D.I. Buku C. Desa No. 314. Luas, 1.270 M2 / 0,127 da. Atas Nama. Gd. Jamaluddin. Dari keseluruhan, 15.350 M2. Atau 1.535 da.

Dan masing – masing anak sudah sama – sama mendapatkan warisan. Nanti pada waktu pembuktian, Tergugat akan buktikan.

3. Bahwa sementara yang dikuasai oleh Tergugat adalah Persil, 84 Buku C Desa Lojajar No. 314. kurang lebih Luas, 1.270 M2./0,127 da. Bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah, Persil, 127. Luas, 370 M2 atau 0,37 da. Buku C Desa Nomor nya tidak di Cantumkan. Jadi pada Prinsip nya ada kemungkinan kesalahan Obyek dan Sabyek dalam Gugatan Penggugat.

4. Bahwa ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam Poin 15 hal. 6. dan Permohonan dan pembayaran uang Paksa yang harus dibayar oleh Tergugat yang di Minta dan yang di mohonkan oleh Para Penggugat dalam Petitum Gugatan nya, selayak nya untuk dikesampingkan karena tidak cukup alasan dan tidak memenuhi Sarat Hukum, untuk itu selayaknya harus Ditolak.

Berdasarkan segala Hal – hal yang tersebut di atas, Tergugat Mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor ; 8/ Pdt.G/2020.PN.Bdw. berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Untuk seluruh nya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso Tidak Berwenang mengadili Perkara A quo;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 21 April 2020, terhadap replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Para Penggugat berupa sebagian dari sebidang tanah pekarangan seluas 314 da atau 3140 m2 yaitu seluas kurang lebih 370 m2 Persil C nomor 127 an Gd.Jamaludin B.H.Ilyas ,yang terletak di Desa Lojajar Rt 05 Rw.03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Kekaburan Dalam Gugatan);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili /Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, sedangkan terhadap materi eksepsi lainnya telah menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan dan memutus dalam putusan akhir setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :

Pasal 49 : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf b adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing ahli waris;

Menimbang, bahwa selain mengenai pengertian perkara waris di atas, pasal 50 juga mengatur hal-hal sebagai berikut :

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa maksud pembentuk undang-undang mengapa dibuat ketentuan pasal 50 ayat (2) di atas adalah sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal tersebut yakni sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.”

Menimbang, bahwa, selain pengaturan dalam perundang-undangan di atas, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar Perdata yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, terkait ketentuan pasal 50 ayat (2) di atas, telah merumuskan sebagai berikut :

“Sengketa hak milik sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almh.Bu Ramla yang merupakan anak kandung dari Gd. Jamaludin B..H.Ilyas (kakek Para Penggugat) dan alm.Bu Jesin (nenek Para Penggugat), setelah Gd.Jamaludin B.H.Ilyas meninggal dunia kemudian meninggalkan beberapa harta waris diantaranya adalah berupa tanah pekarangan Persil C nomor 127 an Gd.Jamaludin B.H.Ilyas seluas 314 da atau 3140 m2 yang terletak di Desa Lojajar Rt 05 Rw.03 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso selanjutnya anak tertua dari H.Ilyas adalah Jamaludin semasa hidupnya sekitar

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1940, secara adat telah membagikan tanah pekarangan tersebut kepada adik-adiknya diantaranya salah satunya adalah kepada almh.B.Ramla yang memiliki dua orang anak perempuan yaitu Para Penggugat sebagian dari tanah pekarangan seluas 314 da atau 3140m2 an Gd.jamaludin B.H.Ilyas yaitu seluas kurang lebih 370 m2, sejak saat itu tanah sengketa seluas 370 m2 telah ditempati sebagai rumah tinggal oleh almh.B.Ramla bersama anak-anaknya yaitu Para Penggugat selama kurang lebih 80 tahun sampai dengan sekarang, namun sekitar bulan Agustus tahun 2018 Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat I membangun diatas objek sengketa bahkan Tergugat mengusir Para Penggugat untuk tidak menempati objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya menyampaikan bahwa Almarhum H.Ilyas (bukan Gd.Jamaludin) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama almh.B.Jesin dan mempunyai 6 orang anak bukan 5 orang anak sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat pada Posita gugatn poin 1 hal 2, sedangkan Tergugat adalah ahli waris/anak kandung dari Alm.Jamaludin yang juga merupakan anak kandung dari alm.H.Ilyas (kakek Tergugat) dan almh/Bu.Jesin (nenek Tergugat) dan perkara ini adalah masalah waris dan atau bodle waris dari Para ahli waris keturunan dari alm.H.Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban yang telah disampaikan oleh Para Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masih ada sengketa mengenai ahli waris serta ketidakjelasan silsilah dari H.Ilyas, apakah keberadaan Para Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan ahli waris dari H.Ilyas yang sama-sama berhak atas tanah sengketa yang merupakan sebagian dari harta warisan dari H.Ilyas, karena belum diketahui secara jelas apakah terhadap harta waris dari H.Ilyas yaitu berupa berupa tanah pekarangan Persil C nomor 127 an Gd.Jamaludin B.H.Ilyas seluas 314 da atau 3140 m2 yang terletak di Desa Lojajar Rt 05 Rw.03 telah diadakan pembagian waris yang jelas kepada semua ahli waris dari H.Ilyas termasuk didalamnya tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah seluas 370 m2 apakah benar-benar hak waris dari Para Penggugat ataukah hak waris dari Tergugat dan setelah semuanya jelas maka baru bisa dipertimbangkan mengenai Perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana terungkap dari proses jawab menjawab di persidangan, telah jelas adanya sengketa diantara Para Penggugat dengan Tergugat tentang siapa-siapa yang merupakan ahli waris dari H.Ilyas dan siapa sesungguhnya yang berhak atas objek sengketa.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa mengenai kepemilikan tersebut terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan rumusan hasil Pleno Rapat Kamar Perdata mengenai pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat diterapkan dalam perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, SH dan Daniel Mario, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 08/Pdt.G/2020/PN.Bdw tanggal 20 April 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhartini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya kuasa Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan No.8/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario HS, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. ATK	: Rp.50.000,-
3. Panggilan	: Rp.335.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggadaan Gugatan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Sumpah	: -
7. Biaya PS	: -
8. Redaksi	: Rp.10.000,-
9. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.471.000,-

(Empat ratus tujuh puluh satu rupiah);